



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **Kamis** tanggal 27 **Juli 2017** pada sidang Pengadilan Agama Sungguminasa yang mengadili perkara perdata "Harta Bersama" pada tingkat pertama telah datang menghadap :

NAMA PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat;
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 44 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat

Kedua belah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat, dengan cara damai dan untuk hal-hal tersebut, telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa terhitung sejak akta ini ditandatangani, kedua belah pihak menyatakan dengan ini mengakhiri sengketa perdata Nomor : 237/Pdt.G/2017/PA Sgm. Tertanggal 4 April 2017 tersebut di atas, karena para pihak telah menyadari pada akhirnya akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati :

PIHAK PERTAMA mengakui bahwa tanah yang berdiri di atasnya bangunan yang merupakan Harta Bersama dengan Persil 13 DII Kohir 804 CI seluas 240,6 M² (dua ratus empat puluh koma enam meter persegi) yang terletak di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 81 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adalah MILIK PIHAK KEDUA yang merupakan harta warisan dari orang tua PIHAK KEDUA. Selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada anak-anak dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sebagai berikut :

1. Abdil Fauzi Azzuri, umur 19 tahun;
2. Muhammad Nur Akbar, umur 17 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ainun Fahira Salsabila, umur 10 tahun.

Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA akan mencabut Perkara Nomor: 237/Pdt.G/2017/PA.Sgm. tanggal 4 April 2017 dalam Perkara GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA.

Pasal 4

Bahwa Terhadap HARTA BERSAMA berupa 1 (satu) buah Rumah Tinggal dengan IMB Nomor: 974/519/IMB/OTQD, tanggal 20 Oktober 2003 atas nama SUMARNI yang terletak di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 81 Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan HARTA BERSAMA tersebut kepada anak-anak dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Bahwa terhadap Kredit pada BRI sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) berdasarkan surat Pengakuan Hutang Nomor: B.1004/225/4/2012, maka PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban membayar UTANG tersebut dan PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan kredit tersebut.

Pasal 6

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (*dading*) yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai Harta Bersama tersebut, maka segala putusan-putusan pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan kemudian berkenaan dengan perkara mengenai tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan.

Pasal 7

Semua biaya-biaya berkenaan dengan Perjanjian ini antara lain biaya pembuatan Perjanjian ini dan biaya-biaya pencabutan/pembatalan perkara

Hal. 2 dari 4 Put. Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenaan dengan tanah tersebut yang mungkin ada, semuanya menjadi tanggungan dan harus dipikul/dibayar oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

- a) Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik.
- b) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domi-sili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa setelah akta perdamaian tersebut dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat menyetujui dan menerimanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2017/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca akta perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim

Hal. 3 dari 4 Put. Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungguminasa, **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M. Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI** dan **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Dra. Hj. Musafirah, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Musafirah, M.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses dan ATK perkara : Rp 50.000,-
- Biaya pencatatan : Rp 30.000,-
- Biaya panggilan : Rp 425.000,-
- Biaya redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Put. Nomor 237/Pdt.G/2017/PA.Sgm